



PUTUSAN

Nomor 477/ PID.SUS.LH/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haris Alias Papa Acci;**
2. Tempat lahir : Ambo Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 7 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tammewaru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Taufik, S.H., M.H., dan Martinus Ampulembang, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat/Penasihat Hukum Taufik, S.H., M.H., dkk., beralamat di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 September 2020 Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 September 2020 Nomor : 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. : PDM-21/Pwali/Eku.2/06/2020, tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Haris Alias Papa Acci, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 23.25 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Mapili Tutar, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa membeli kayu jadi berbentuk bantalan berbagai macam ukuran seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari lelaki Hamunding dan lelaki Hasanuddin yang berasal dari Desa Arabua dan Desa Taramanutua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) melakukan pemuatan kayu tersebut dan juga beberapa kayu tersebut berasal dari lokasi kebun Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa kayu tersebut berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) pangkal ke dalam 1 (satu) Unit Truck Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan Nopol DC 8451 CU, milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi untuk dokumen kayu tersebut yaitu Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor Seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Haris (Terdakwa) dengan muatan dengan Hasil Hutan yaitu Durian 97 (sembilan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) batang, Jabon 49 (empat puluh sembilan) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitshubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol DC 8451 CU dengan muatan kayu tersebut membawa kayu tersebut dengan tujuan Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, penerima H. Wahyu;

- Bahwa kemudian pada saat perjalanan sekira jam 23.25 Wita., bertempat di Jalan Poros Mapili Tutar, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama dengan dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) dihentikan oleh anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II dan pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan kayu milik Terdakwa yang diangkut tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam hal ini SKSHH melalui Aplikasi SIPUHH secara online sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Terdakwa memiliki dan mengangkut kayu tersebut hanya dengan berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan yang ditanda tangani oleh Muh. Yusuf tertanggal 17 September 2019 dan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;
- Bahwa pada saat anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II mencocokkan dokumen dengan kayu yang dimuat oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai, karena yang ada di dokumen adalah kayu Durian sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bantalan dan kayu Jabon sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bantalan, sedangkan kayu yang dimuat oleh Terdakwa adalah bantalan kayu Durian, bantalan kayu Jabon, bantalan kayu Uri dan bantalan kayu Bayur, maka petugas tersebut menanyakan kenapa Terdakwa memuat kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya dan Terdakwa hanya menjawabnya bahwa kayu tersebut berasal dari hutan rakyat yang Terdakwa membelinya dari lelaki Hamunding dan kayu lelaki Hansanuddin yang terletak di Desa Arabua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, seharga Rp.10.000.000,00

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memasukkan kayu Uri dan kayu Bayur di dalam dokumen karena menurut informasi dari petugas Kehutanan, bahwa jenis kayu tersebut tidak bisa dimasukkan dalam dokumen nota angkutan tersebut, kemudian petugas tersebut meminta tanda pembayaran PSDH dan DR namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan meranti berbentuk kayu jadi dalam berbagai macam ukuran, 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan Nopol DC 8451 CU, berserta dengan STNKnya, 2 (dua) lembar dokumen nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020 diamankan oleh anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara online melalui Aplikasi SIPUHH untuk pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Balai PPHLHK Wil Sulawesi pada tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pengukur Muhamrah gusra, S.Kom. M.Hut. dan Ramli, S.E., dihasilkan sebagai berikut : Jenis Kayu Kel. Rimba Campuran yaitu : Bayur 5 (lima) batang, Benuang 4 (empat) batang, Bunga 21 (dua puluh satu) batang, Jambu 2 (dua) batang, Ketapang 7 (tujuh) batang, Surian 9 (sembilan) batang, Tapi-tapi 17 (tujuh belas) batang, Ponto 8 (delapan) batang. Jenis Kayu Kel. Meranti yaitu : Durian 62 (enam puluh dua) batang, Nyantoh 14 (empat belas) batang, Palapi 5 (lima) batang dengan total keseluruhan 154 (seratus lima puluh empat) batang dengan Volume 11,8108 m³ (sebelas koma delapan satu nol delapan) meter kubik;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Haris Alias Papa Acci, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 23.25 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Mapili Tutar, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa membeli kayu jadi berbentuk bantalan berbagai macam ukuran seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari lelaki Hamunding dan lelaki Hasanuddin yang berasal dari Desa Arabua dan Desa Taramanutua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) melakukan pemuatan kayu tersebut dan juga beberapa kayu tersebut berasal dari lokasi kebun Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa kayu tersebut berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) pangkal ke dalam 1 (satu) Unit Truck Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan Nopol DC 8451 CU, milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi untuk dokumen kayu tersebut yaitu Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor Seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Haris (Terdakwa) dengan muatan dengan Hasil Hutan yaitu Durian 97 (sembilan puluh tujuh) batang, Jabon 49 (empat puluh sembilan) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Mitshubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol DC 8451 CU dengan muatan kayu tersebut membawa kayu tersebut dengan tujuan Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, penerima H. Wahyu;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan sekira jam 23.25 Wita., bertempat di Jalan Poros Mapili Tutar, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama dengan dengan Pak Mustafa dan anak Terdakwa Maman (Almarhum) dihentikan oleh anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II dan pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan kayu milik Terdakwa yang diangkut tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam hal ini SKSHH melalui Aplikasi SIPUHH secara online sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Terdakwa memiliki dan mengangkut kayu tersebut hanya dengan berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan yang ditanda tangani oleh Muh. Yusuf tertanggal 17 September 2019 dan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;

- Bahwa pada saat anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II mencocokkan dokumen dengan kayu yang dimuat oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai, karena yang ada di dokumen adalah kayu Durian sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bantalan dan kayu Jabon sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bantalan, sedangkan kayu yang dimuat oleh Terdakwa adalah bantalan kayu Durian, bantalan kayu Jabon, bantalan kayu Uri dan bantalan kayu Bayur, maka petugas tersebut menanyakan kenapa Terdakwa memuat kayu yang tidak sesuai dengan dokumennya dan Terdakwa hanya menjawabnya bahwa kayu tersebut berasal dari hutan rakyat yang Terdakwa membelinya dari lelaki Hamunding dan kayu lelaki Hansanuddin yang terletak di Desa Arabua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memasukkan kayu Uri dan kayu Bayur di dalam dokumen karena menurut informasi dari petugas Kehutanan, bahwa jenis kayu tersebut tidak bisa dimasukkan dalam dokumen nota angkutan tersebut, kemudian petugas tersebut meminta tanda pembayaran PSDH dan DR namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan meranti berbentuk kayu jadi dalam berbagai macam ukuran, 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan Nopol DC 8451 CU, berserta dengan STNKnya, 2 (dua) lembar dokumen nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020 diamankan oleh anggota Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara online melalui Aplikasi SIPUHH untuk pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Balai PPHLHK Wil Sulawesi pada tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pengukur Muhamrah gusra, S.Kom. M.Hut. dan Ramli, S.E., dihasilkan sebagai berikut : Jenis Kayu Kel. Rimba Campuran yaitu : Bayur 5 (lima) batang, Benuang 4 (empat) batang, Bunga 21 (dua puluh satu) batang, Jambu 2 (dua) batang, Ketapang 7 (tujuh) batang, Surian 9 (sembilan) batang, Tapi-tapi 17 (tujuh belas) batang, Ponto 8 (delapan) batang. Jenis Kayu Kel. Meranti yaitu : Durian 62 (enam puluh dua) batang, Nyantoh 14 (empat belas) batang, Palapi 5 (lima) batang dengan total keseluruhan 154 (seratus lima puluh empat) batang dengan Volume 11,8108 m³ (sebelas koma delapan satu nol delapan) meter kubik;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/Pwali/Eku.2/10/06/2020 tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa haris Alias Papa Acci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haris Alias Papa Acci dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan meranti dalam berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan nomor polisi DC 8451 CU beserta STNK nya;

dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2020 Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Pol yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Alias Papa Acci tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan meranti berbentuk kayu jadi dalam berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan nomor polisi DC 8451 CU, beserta STNK nya;dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor Seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali masing-masing sebagai berikut: Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor 80/Akta Pid.B/LH/2020/PN Pol dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2020 sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Agustus 2020 masing-masing sesuai Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Agustus 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020 sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 100/Pid.Sus/LH/2020/PN Pol, sedangkan Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan, sesuai relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Pol ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, agar kiranya barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Pol DC 8451 CU beserta STNKnya di kembalikan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti Aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 39 KUHP Jo Pasal 45 KUHP oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Barang bukti Aquo masih berstatus cicilan dan hingga saat ini belum lunas (bukti terlampir);
- 1.2. Barang bukti Aquo tidak di peroleh dari hasil tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 1.3. Barang bukti Aquo bukanlah alat /sarana yang di gunakan secara langsung mengangkut barang bukti berupa 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan maranti berbentuk kayu jadi dalam berbagai macam ukuran dari tempat asalnya;
- 1.4. Dari segi kemanusiaan, barang bukti Aquo merupakan alat transportasi/sumber kehidupan terdakwa dan keluarganya dalam berdagang hasil bumi berupa Coklat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan 3, PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.48/MENLHK/KUM.1/8/2017, terdakwa HARIS Alias PAPA ACCI telah dapat membuktikan asal usul kayu yang di angkutnya berasal dari Hutan Hak Milik, sehingga menurut pasal Aquo terdakwa hanya di kenakan sanksi administrative berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari BALAI berdasar laporan petugas Kehutanan;
3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, kayu yang di angkut oleh terdakwa berasal dari kebun hak, dan merujuk kepada pasal 1 (ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 10 ayat 2, ayat 3, ayat 6) PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.48/MENLHK/KUM.1/8/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HUDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 TENTANG PENGANGKUTAN HASIL KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK (BERITA NEGARA RI TANGGAL 15 .08.2017) di tegaskan :
 - 3.1. Hutan hak adalah hutah yang berada pada tanah yang di bebani ha katas tanah (pasal 1 ayat 1);
 - 3.2. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak (pasal 1 ayat 2);
 - 3.3. HAK ATAS TANAH ADALAH HAK YANG DIBUKTIKAN DENGAN ALAS TITEL BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK, LETTER C ATAU GIRIK, HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, ATAU DOKUMEN PENGUASAAN/PEMILIK LAINNYA YANG DI AKUI OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTAHANAN NASIONAL (pasal 1 ayat 3);

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Bahwa kayu yang di beli dan diangkut oleh terdakwa termasuk di dalamnya kayu milik terdakwa bukanlah berasal dari kawasan hutan Negara, tetapi berasal dari HUTAN HAK, dan dapat dibuktikan sebagai berikut :

3.3.1. Bahwa sesuai gambar JPS BERBASIS ANDROID (copi terlampir) lokasi tempat kayu di ambil berada dalam Hutan/Kebun hak milik.

3.3.2. Kebun hak milik di maksud telah di lekati sertifikat hak milik / dokumen kepemilikan, masing-masing terlampir :

- nomor :1189 Desa Ambo Padang tanggal 20.09.2010 surat ukur tanggal 16-09-2010 nomor : 780/Ambo Padang/2010 atas nama pemegang hak HARIS/Terdakwa, Nomor 124 Desa Tubbi (14.11.1998), Gambar situasi (20.08.1998), Nmor : 62/1998, atas nama Pemegang hak HASRUDDIN,
- Nomor : 279 Desa Arabua tanggal 21.09.2010 surat ukur tanggal 16.09.2010 nomor : 279/Arabua/2010 atas nama pemegang hak SAINUDDIN,
- Nomor : 288 Desa Arabua tanggal 21.09.2010 surat ukur tanggal 16.09.2010 Nomor : 288/Arabua/2010 atas nama pemegang hak PATIMAH,
- Nomor 204 Desa Arabua tanggal 21.09.2010 surat ukur tanggal 16.09.2010 nomor : 204/Arabua/2010 atas nama pemegang hak JALAKKAR,
- surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAPARUDDIN tanggal 05.06.2020 di ketahui Kepala Desa Arabua (ANTO, S.Hi) dan terdaftar dengan register Nomor : 590.593/81/D-AR/VI/2020 dan diketahui camat tutar (MUHAMMAD SALEH, S.Sos). Dari Sporadik tersebut di ketahui SAPARUDDIN telah membeli tanah dari HACI sesuai surat keterangan pembelian tanggal 26.12.2017 diketahui Kepala Dusun Sinunu (USMAN) dan Kepala Desa Arabua (ABDUL HAKIM, S.Ip). Adapun HACI mendapat hiba dari Pak ISA pada tahun 1990.

3.4. Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak di lengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atas asal usul hasil hutan hak (Pasal 10 ayat 2)

3.5. Pelacakan sebagaimana di maksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat di buktikan keabsahannya, di kenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balai

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



berdasarkan laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan di tempat tujuan (Pasal 10 ayat 3);

- 3.6. Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administrative berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Kepala Balai (pasal 10 ayat 6);

Bahwa berdasar segala uraian di atas, Terdakwa selaku Pembanding/penasihat hukumnya, memohon kepada Yang Mulia bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat di Makassar /Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar kiranya berkenan memutuskan/menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Pol DC 8451 CU beserta STNKnya di kembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu di sita, atau kepada orang yang berhak, In Casu, terdakwa HARIS Alias PAPA ACCI;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Pol, tanggal 29 Juli 2020, memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Pol DC 8451 CU beserta STNKnya yang dinyatakan dirampas untuk Negara harus diperbaiki/diubah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebatas tidak mampu menunjukkan adanya dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Atas Kayu yang dimuatnya, sedangkan muatan kayu tersebut adalah merupakan hasil tebangan yang sebagian

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Hutan Hak budidaya milik Terdakwa dan sebagian lagi berasal membeli dari orang bernama Hamunding dan Hasanuddin senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya bukan hasil tebangan liar/illegal logging dari hutan lindung yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga perampasan barang bukti truck tersebut selain nilainya tidak sebanding dengan nilai kayu itu sendiri juga perampasan itu dipandang tidak tepat dan kurang adil, terlebih truck tersebut adalah sarana untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga Terdakwa sehari-hari yang selama ini dijadikan alat transportasi untuk berdagang (mencari kehidupan) rezeki, oleh karenanya adalah adil dan bermanfaat apabila 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol DC. 8451 CV beserta STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.B.LH/2020/PN Pol tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki/diubah sepanjang mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Pol DC 8451 CU beserta STNKnya beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Prusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Pol tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Pol DC 8451 CU beserta STNKnya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Alias Papa Acci** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok jenis rimba campuran dan meranti berbentuk kayu jadi dalam berbagai macam ukuran **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan nomor polisi DC 8451 CU, beserta STNK nya **dikembalikan kepada Terdakwa Haris Alias Papa Acci;**
 - 2 (dua) lembar dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor Seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 28 September 2020** oleh kami **H. Nasaruddin Tappo., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Gede Ngurah Arthanaya S.H., M.Hum** dan **A. Ahmad Gaffar, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/PID.SUS.LH/2020/PT Mks tanggal 07 September 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh **Masjidin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Gede Ngurah Arthanaya , S.H, M.Hum

TTD

H. Ahmad Gaffar, S.H, M.H.

Hakim Ketua

TTD

H. Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Masjidin S.H., M.H.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H. JABAL NUR, AS. S.Sos., M.H.

NIP : 196402071990031001.

MKS

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan a lin
nggi Mak

LORN

MKS

Halaman 16 dari 15 Halaman Putusan Nomor 477/PID.SUS.LH/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16